



**PENETAPAN**

Nomor 224/Pdt.P/2019/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

██████████, tempat dan tanggal lahir ██████████, 13

April 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,  
Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di ██████████

Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon I

██████████, tempat dan tanggal lahir Mamuju, 25 Mei 1986,

agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,  
Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di ██████████

Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon II;

;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 224/Pdt.P/2019/PA.Tgr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 224/Pdt.P/2019/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2012, di D [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED], imam yang menikahkan bernama bapak [REDACTED] dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama [REDACTED] dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Loa Kulu;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : [REDACTED], umur 6,5 tahun; dan [REDACTED], umur 4,5 tahun;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akte kelahiran/sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 224/Pdt.P/2019/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, [REDACTED], dengan Pemohon II, [REDACTED], yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2012, di [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Tenggarong telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 01 Agustus 2019 di papan pengumuman Pengadilan Agama Tenggarong selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah menanyakan kepada Pemohon I dan Pemohon II perihal bukti nikah pernikahan tersebut dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pada saat itu petugas yang menikahkan tidak mendaftarkan, sehingga pernikahannya tidak didaftar dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

**A. Bukti Surat :**

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, yang menerangkan bahwa Pemohon I



mempunyai hubungan keluarga, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya, lalu diberi kode (P.1);

- Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu Nomor [REDACTED], yang menerangkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor tersebut, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya, lalu diberi kode (P.2);

**B. Saksi-saksi :**

1. [REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai [REDACTED];
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 02 Februari 2012, dinikahkan oleh penghulu yang bernama [REDACTED] dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED], mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama [REDACTED] [REDACTED], namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Setempat karena tidak didaftarkan;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah keduanya bertempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] hingga sekarang dan tidak pernah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa, saksi mengetahui selama menikah keduanya telah dikaruniai 2 orang anak, yang kini anak tersebut ada bersama mereka;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara keduanya tidak ada hubungan sedarah, semenda maupun sesusuan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui selama mereka berumah tangga tidak ada warga atau orang lain yang membantah, menyangkal ataupun memperlakukan pernikahan mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui ketika melangsungkan pernikahan status Pemohon I adalah jejak dan status pemohon II adalah perawan;
- Bahwa, saksi mengetahui sampai saat ini keduanya belum pernah mengurus Buku/Akta Nikah, sehingga belum memiliki Buku/Akta nikah tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud dan tujuan keduanya mengajukan permohonan pengesahan pernikahan ini adalah untuk mendapatkan Buku/Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Setempat guna mengurus pembuatan akta kelahiran anak;

2. [REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum bekerja, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai [REDACTED];
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 02 Februari 2012, dinikahkan oleh penghulu yang bernama [REDACTED] dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED], mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama [REDACTED], namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Setempat karena tidak didaftarkan;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah keduanya bertempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] hingga sekarang dan tidak pernah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi mengetahui selama menikah keduanya telah dikaruniai 2 orang anak, yang kini anak tersebut ada bersama mereka;

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 224/Pdt.P/2019/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara keduanya tidak ada hubungan sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, saksi mengetahui selama mereka berumah tangga tidak ada warga atau orang lain yang membantah, menyangkal ataupun mempermasalahkan pernikahan mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui ketika melangsungkan pernikahan status Pemohon I adalah jejak dan status pemohon II adalah perawan;
- Bahwa, saksi mengetahui sampai saat ini keduanya belum pernah mengurus Buku/Akta Nikah, sehingga belum memiliki Buku/Akta nikah tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud dan tujuan keduanya mengajukan permohonan pengesahan pernikahan ini adalah untuk mendapatkan Buku/Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Setempat guna mengurus pembuatan akta kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 224/Pdt.P/2019/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tenggara sebanyak satu kali pengumuman pada tanggal 01 Agustus 2019 selama tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah permohonan pengesahan nikah yang didasarkan atas alasan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 Februari 2012 di hadapan Penghulu bernama [REDACTED], dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED] dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama [REDACTED], namun pernikahan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga para Pemohon belum memiliki Buku/Kutipan Akta Nikah, sementara para Pemohon sangat memerlukan bukti nikah tersebut untuk pembuatan akta kelahiran anak; dan mengurus berbagai macam kepentingan hukum lainnya;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 224/Pdt.P/2019/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana maksud bunyi pasal-pasal tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon telah memberikan keterangan secukupnya yang pada pokoknya menguatkan maksud dan tujuan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat maupun saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, yang menerangkan bahwa Pemohon I mempunyai hubungan suami isteri dalam keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2) berupa Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu Nomor [REDACTED] yang menerangkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat diatas yang diajukan para Pemohon, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah dinazegeling, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut, Majelis berpendapat dan menilai telah ternyata bukti surat-surat tersebut adalah merupakan akta-akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu : [REDACTED] sebagai Saudara Pemohon dan [REDACTED] sebagai Saudara Pemohon II, yang masing-masing menerangkan dibawah sumpahnya bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2012 di hadapan Penghulu bernama [REDACTED], dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED], dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama [REDACTED] dan [REDACTED] antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab dan tidak ada hubungan susuan, serta status pada saat menikah Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan dan sejak pernikahan sampai saat ini tidak ada masyarakat yang meragukan tentang keabsahan pernikahan tersebut serta selama pernikahan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan para Pemohon dipersidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 224/Pdt.P/2019/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Permohonan dan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan bukti dan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 02 Februari 2012 di hadapan Penghulu bernama [REDACTED], dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED], dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama [REDACTED];
- Bahwa, sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan diantara keduanya tidak ada halangan ataupun larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut Peraturan Perundang-undangan maupun hukum Syar'i;
- Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum/telah dikaruniai 2 orang anak, bernama [REDACTED];
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan dan tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dikarenakan petugas yang menikahkan tidak mendaftarkan;
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga dapat diterbitkan Buku/Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan serta untuk keperluan pembuatan akta kelahiran anak; dan mengurus berbagai macam kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sedangkan

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 224/Pdt.P/2019/PA.Tgr



mengenai tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah sebagaimana dimaksud pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dimana antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan tidak ada hubungan pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dan dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis berpendapat bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam, harus terpenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Hadis dan pendapat ahli fiqh, sebagai berikut:

وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله  
عليه وسلم ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها  
فنكاحها باطل (اخرجه الاربعة الا النساء  
وصحه ابو عوانه وابن حبان والحاكم)

Artinya: "Diterima dari 'Aisyah RA, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal". (HR. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan disahihkan oleh Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim);



عن عبد الله ابن مسعود قال : قال رسول  
الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي  
وشاهدين عدل (رواه الدار قطنى والبيهقى)

Artinya: "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi ". (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis diatas dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil syar'iyah sebagaimana terdapat dalam Kitab l'anah al-Thalibin jilid II halaman 308, berbunyi:

يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته  
كعكسه

Artinya : "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya";

Menimbang, bahwa bagi Pemohon I dan Pemohon II pengesahan nikah ini diperlukan untuk pengurusan pembuatan akta kelahiran anak; dan surat penting lainnya, oleh karena itu menurut Majelis, pengesahan nikah yang dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2013, telah dilaksanakan menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan sejalan dengan penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 angka 20, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50

*Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 224/Pdt.P/2019/PA.Tgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, [REDACTED], dengan Pemohon II, [REDACTED], yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2012, di [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijah 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ahmad Fanani, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Mursyid dan Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Siti Najemah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Mursyid  
Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 224/Pdt.P/2019/PA.Tgr





Dra.Siti Najemah

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp260.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp376.000,00</b>

( tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah )